



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2016

Jl, Raya Padang Panjang Manna Bengkulu Selatan
web: pa-manna.go.id Email: surat.pamanna@gmail.com
Telp. (0739) 22004 Fax. 0739 22004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., atas telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Manna tahun 2016. LKjIP merupakan media akuntabilitas yang dibuat secara periodik yang memuat informasi yang dibutuhkan. Penyusunan LKjIP ini dalam rangka penerapan reformasi birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen kinerja di lingkungan Mahkamah Agung. Penyusunan laporan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui LKjIP ini diharapkan fungsi-fungsi manajemen seperti pemantauan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pengendalian dapat berjalan sekaligus menjadi acuan bagi suatu tindak lanjut maupun umpan balik. Laporan ini dibuat dan diperlukan sebagai bahan masukan bagi pemberi wewenang yaitu Mahkamah Agung melalui kawal depan Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Tingkat Banding. Melalui laporan ini dapat diketahui dan dinilai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adanya umpan balik dari pemberi kewenangan dari berbagai pihak terhadap laporan ini sangat kami harapkan sehingga pelaksanaan kegiatan /program/kebijakan dapat dilakukan secara lebih baik dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Manna, 3 Januari 2017
Ketua


Drs. H. Syazili, S.H., M.H
NIP. 19620312 199403 1 003

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI, khususnya Pengadilan Agama Manna telah menyusun dalam bentuk Laporan Kinerja yang lebih dititikberatkan pada suatu bentuk pertanggungjawaban, transparansi serta menyangkut Laporan Kinerja yang ditegaskan dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 323/SEK/OT.01/11/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor: W7-A/1482/OT.01.2/11/2016 tanggal 23 November 2016 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Selanjutnya bahwa LKjIP Pengadilan Agama Manna tahun 2016 ini disusun berdasarkan Laporan terhadap **“Pencapaian Kinerja“, (Performance Result)** dari Pengadilan Agama Manna selama kurun waktu dari bulan Januari sampai Desember 2016.

Adapun secara umum bahwa tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Manna selama kurun 1 (satu) tahun pada 2016 telah berusaha memenuhi mencapai sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat faktor sasaran indikator sasaran. Target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target dimana salah satu Tugas pokok Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Sadaqah dan (i) Ekonomi Syari'ah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Organisasi	9
B. Akuntabilitas Keuangan/ Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
BAB V LAMPIRAN	
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2017	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
3. Rencana Kinerja Tahun 2018	
4. Indikator Kinerja Utama	
5. Dokumen Rencana Strategis 2015 – 2019	
6. Struktur Organisasi	
7. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Manna Tentang Tim Peyusun LKjIP Pengadilan Agama Manna Tahun 2016	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Manna adalah salah satu Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di Provinsi Palembang (Keresidenan Bengkulu). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 (LN 1957 Nomor 99) tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura, termasuk di dalamnya tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bengkulu untuk Keresidenan Bengkulu.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 23 tahun 1960 Pengadilan Agama Manna dibentuk dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Manna sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bengkulu untuk daerah Bengkulu Selatan dan pada tahun 1966 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Manna ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Manna tidak lagi menjadi cabang dari Bengkulu, atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1966. Dalam operasionalnya Pengadilan Agama Manna belum berjalan efektif sampai dengan tahun 1968 dengan diangkatnya Bapak KH. Hasan Taman sebagai Ketua Pengadilan Agama Manna yang pertama.

Menurut ketentuan Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa, Pengadilan Agama Tingkat Pertama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Oleh karena Pengadilan Agama Bintuhan dan Pengadilan Agama Tais belum dibentuk menurut ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, maka Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Manna masih meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Manna sebagaimana kebijakan yang telah dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang dalam hal ini sejalan dengan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang telah mencanangkan 7 (tujuh) faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepat waktu (sesuai SOP);
2. Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM;
3. Pengelolaan website;
4. Implementasi pelaksanaan SIADPA Plus;
5. Tersedianya meja informasi;
6. Pengawasan dan pembinaan,serta;
7. Justice for all (prodeo, sidang keliling dan Posbakum);

Bahwa hal tersebut juga menjadikan sentrasi Pengadilan Agama Manna dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, upaya penyelesaian perkara tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), pemberian pelayanan secara prima dan transparan kepada pencari keadilan dengan cara memberikan akses mudah dan seluas-luasnya untuk dapat dijangkau dengan mudah, pelaksanaan perkara prodeo, sidang keliling dan pelaksanaan Posbakum serta pengembangan website dan implementasi SIADPA Plus dalam rangka mendukung otomatisasi pola bindalmin (bindalmin elektronik) yang bermuara kepada pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dimana perkara dapat terselesaikan tepat waktu dan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak

yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumberdaya tertentu.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Manna yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah".

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Agama Manna menyelenggarakan fungsi :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal

107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. *Warmaking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan pensiunan dan sebagainya;
- g. Menyelesaikan Sengketa Syari'ah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;
- h. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Manna selama tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) 2016 tersebut dibandingkan dengan penetapan kerja (*performance agreement*) 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan pengadilan. Analisis atas pencapaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola fikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Manna adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan pengukuran kinerja. Selain itu diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Lampiran

Lampiran pada laporan ini yaitu :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
2. Rencana Kinerja Tahun 2017
3. Rencana Kinerja Tahun 2018
4. Indikator Kinerja Utama
5. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019
6. Struktur Organisasi
7. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Manna Tentang Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Agama Manna Tahun 2016.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Manna, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase produktivitas memutus perkara	100 %
		b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	99,5 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara	100 %

		lengkap	
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 192
3	Meningkatnya akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100 %
		b. Persentase laporan identitas hukum dari tingkat pertama yang terpenuhi	100 %
		c. Persentasi sidang keliling yang dilaksanakan	100 %
4	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik	100 %
		b. Persentase Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100 %
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
		c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	100 %
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 %

6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	90 %
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90 %
		d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %
		c. Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100 %
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Manna tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	PENCAPAIAN %
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase produktivitas memutus perkara	100 %	93,4%	93,4%
		b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	99,5 %	99,5 %	99,5 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %

		d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 192	1 : 192	1 : 192
3	Meningkatnya akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase laporan identitas hukum dari tingkat pertama yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase sidang keliling yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %
4	Terwujudnya sistem manajemen system informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100 %	100 %	100 %
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 %	100 %	100 %

6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	90 %	90 %	90 %
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90 %	100 %	100 %
		d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100 %	100 %	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %	100 %	100 %
		c. Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %	100 %	100 %

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Manna telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN I – Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	PENCAPAIAN %
a. Persentase produktivitas memutus perkara	100 %	93,4%	93,4%
b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100 %	100 %	100 %
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	99,5 %	99,5 %	99,5 %

Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
a. Persentase produktivitas memutus perkara	100%	100%	93,4%	89,50%	94,28%

- Analisis ukuran capaian indikator kinerja persentase produktivitas memutus perkara adalah perbandingan jumlah perkara dengan jumlah perkara yang diputus. Pada Pengadilan Agama Manna perkara diputus sebanyak 1146 perkara atau 93,4% selama tahun 2016. Masih ada sisa perkara disebabkan penerimaan perkara terakhir pada bulan Desember 2016.
- Perbandingan produktivitas memutus perkara dideskripsikan pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel : Perbandingan Jumlah Produktivitas memutus perkara tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
a.	Jumlah produktivitas memutus perkara	511	639	1146

Grafik : Produktivitas memutus perkara tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna.



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

- Analisis ukuran capaian indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara telah diminutasi. Pada Pengadilan Agama Manna perkara diputus sebanding dengan perkara yang diminutasi.

Perbandingan penyelesaian perkara tepat waktu dideskripsikan pada tabel dan

grafik di bawah ini :

Tabel : Perbandingan jumlah penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna.

INDIKATOR KINERJA		2016	2015	2014
b.	Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu	1146	639	511

Grafik: Penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna.



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

- Analisis ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara dengan jumlah sisa perkara yang telah diputus. Pada Pengadilan Agama Manna jumlah sisa perkara telah diselesaikan semua.

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dideskripsikan pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel : Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
c.	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	77	50	75

Grafik : Sisa perkara yang diselesaikan tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna.



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	99,5 %	99,5 %	99,9%	99,53 %	99,6 %

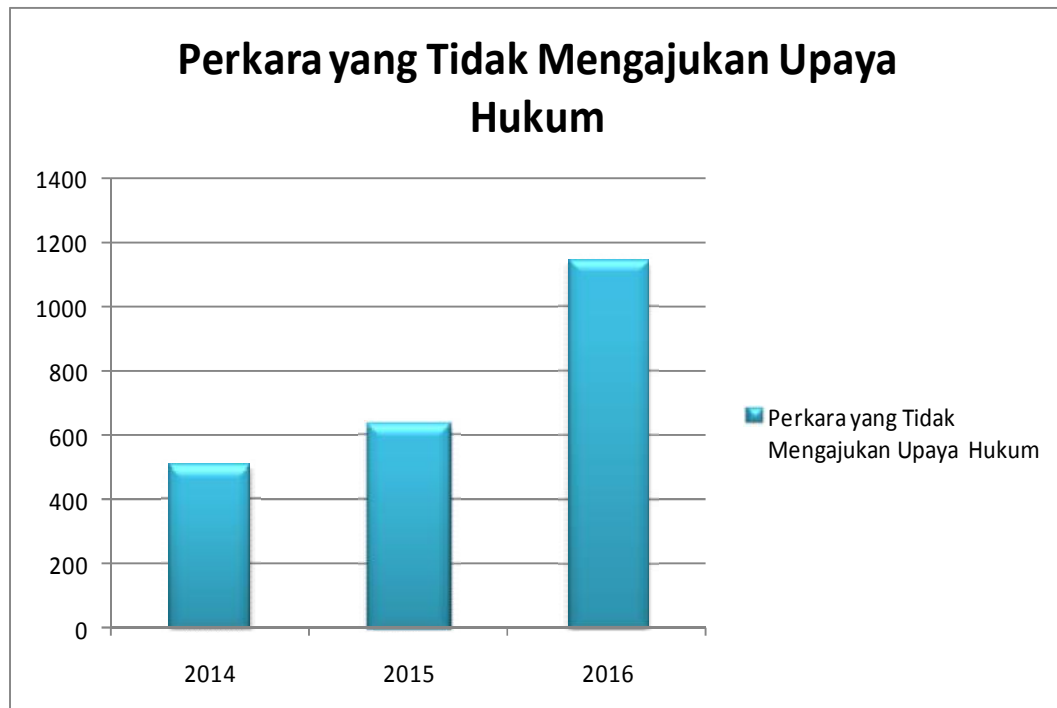
- Analisis ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang telah diputus. Pada Pengadilan Agama Manna jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum mencapai 99% lebih.

Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dideskripsikan pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel : Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
d.	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	509	636	1145

Grafik : Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	PENCAPAIAN %
a. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100
c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %

d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %
e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 192	1 : 192	1 : 192

Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

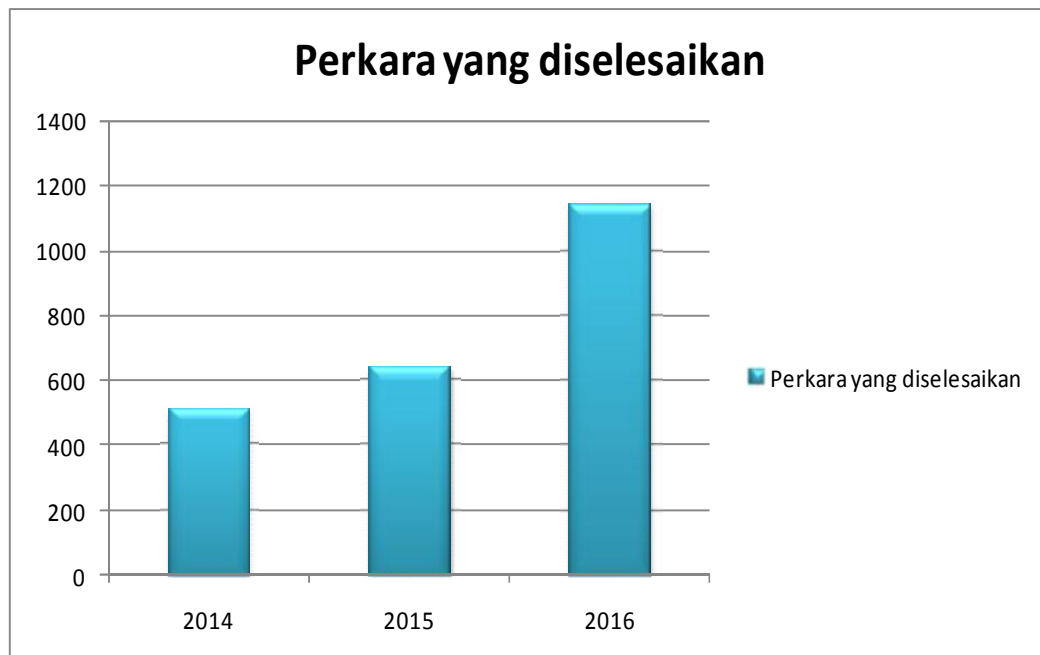
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
a. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

- Analisis ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara yang diminutasi. Pada Pengadilan Agama Manna jumlah perkara diputus sama dengan jumlah perkara diminutasi sehingga tuntas 100%. Perbandingan perkara yang diselesaikan dideskripsikan pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel : Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
a.	Jumlah perkara yang diselesaikan	511	639	1146

Grafik :Perkara yang diselesaikan tahun 2014, 2015 dan pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

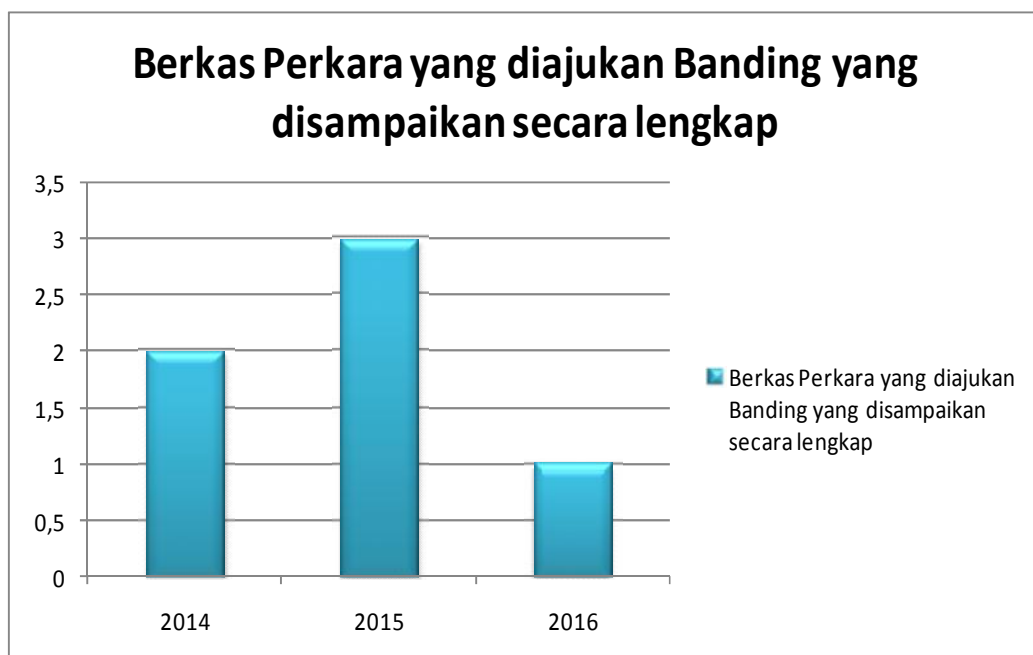
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%

- Analisis ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan jumlah perkara banding dengan jumlah berkas perkara banding yang diajukan secara lengkap. Pada Pengadilan Agama Manna jumlah perkara banding yang diajukan secara lengkap tuntas 100%.
- Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dideskripsikan pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel : Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
b.	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	2	3	1

Grafik :Berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%

- Analisis ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan jumlah perkara kasasi dengan jumlah berkas perkara kasasi yang diajukan

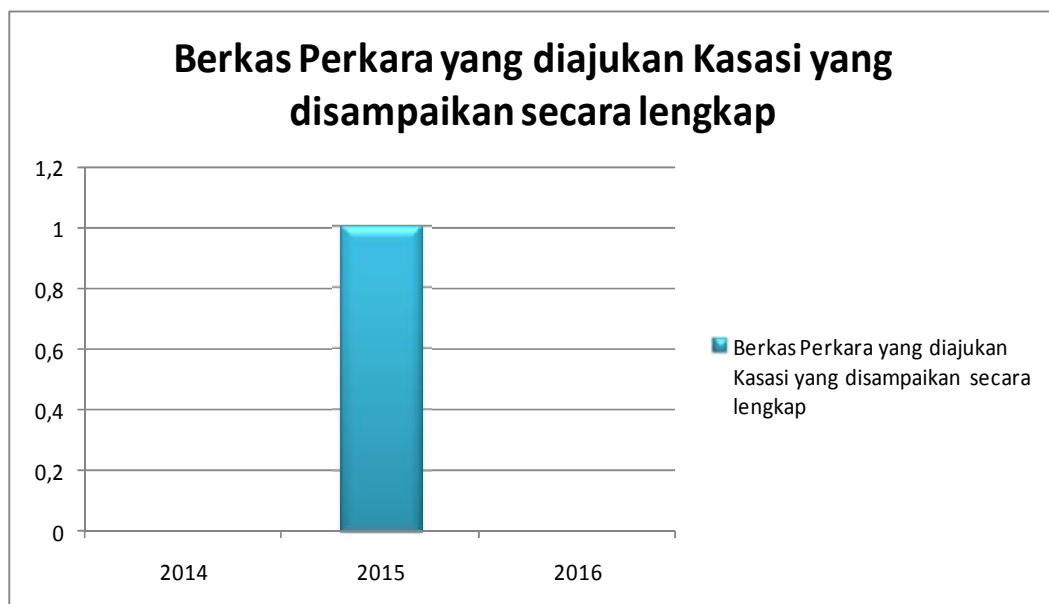
secara lengkap. Pada Pengadilan Agama Manna jumlah perkara kasasi yang diajukan secara lengkap tuntas 100%.

Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dideskripsikan pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel : Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
c.	Jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	0	1	0

Grafik :Berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

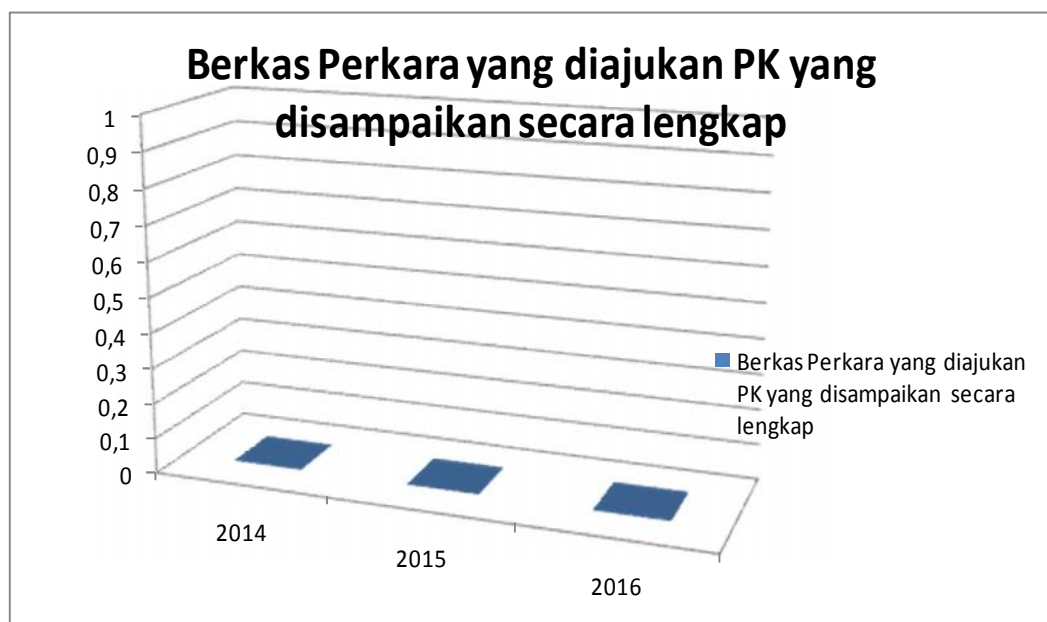
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%

- Analisis ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan jumlah perkara Peninjauan Kembali dengan jumlah berkas perkara Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap. Pada Pengadilan Agama Manna tidak ada pengajuan perkara Peninjauan Kembali.
- Perbandingan berkas perkara yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap dideskripsikan pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel : Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
d.	Jumlah berkas perkara yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap	0	0	0

Grafik :Berkas perkara yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%

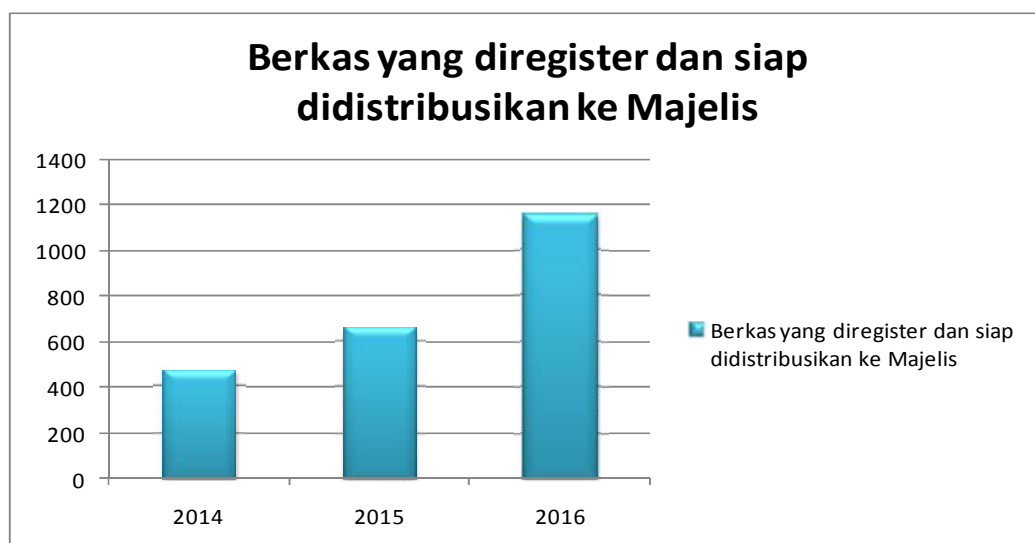
- Analisis ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan jumlah perkara masuk dengan jumlah berkas perkara yang diregister dan didistribusikan ke Majelis.

Perbandingan berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel : Perbandingan jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
e.	Jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	472	664	1151

Grafik: Berkas berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%

- Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara Pengadilan Agama Manna pada tahun 2016 sebanyak 1151 Perkara dengan jumlah Majelis Hakim sebanyak 6 Majelis Hakim. Dari data tersebut dapat disimpulkan ratio perbandingan Majelis Hakim dengan jumlah perkara sebesar :

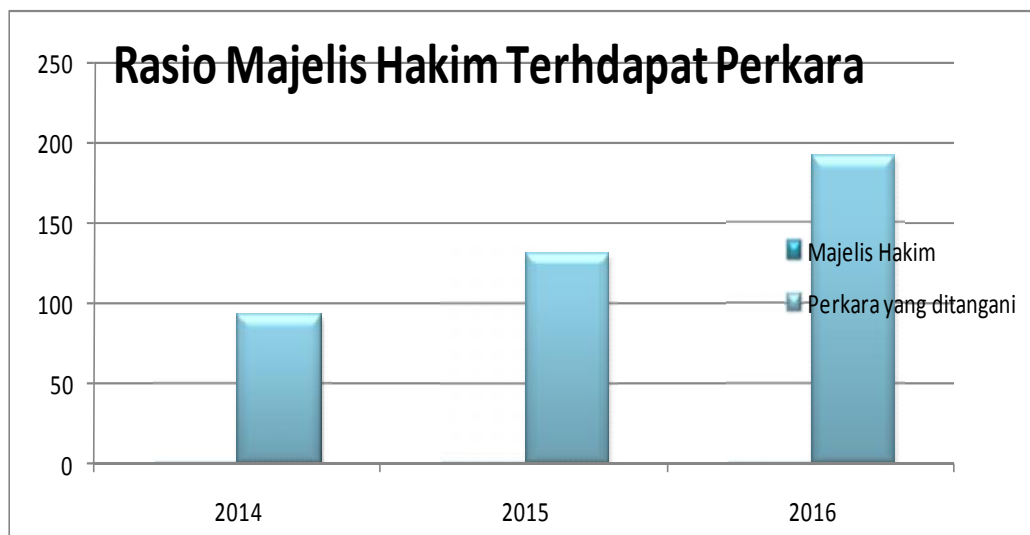
6 Majelis Hakim : 1151 Perkara atau 1 Majelis Hakim : 192 Perkara. (1 Majelis Hakim dapat menangani hingga 192 perkara pada tahun 2016). Jika dibandingkan dengan angka Ratio Majelis Hakim dengan Jumlah Perkara pada Tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan. **Pada tahun 2014 terdapat 5 majelis hakim dan menangani 472 perkara sehingga rasionya = 5 majelis hakim : 472 perkara = 1 : 94 perkara (1 Majelis Hakim dapat menangani hingga 94 perkara) dan pada tahun 2015 terdapat 5 majelis hakim menangani 664 perkara atau sebanding 5 : 664 = 1 : 132 perkara (1 Majelis Hakim dapat menangani hingga 132 perkara).**

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : Perbandingan ratio Majelis Hakim terhadap perkara tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
f.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:94	1:132	1:192

Grafik : Ratio Majelis Hakim terhadap perkara tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



SASARAN 3 –Meningkatkan akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	PENCAPAIAN %
a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100 %	100 %	100 %
b. Persentase laporan identitas hukum dari tingkat pertama	100 %	100 %	100 %
c. Persentasi sidang keliling yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

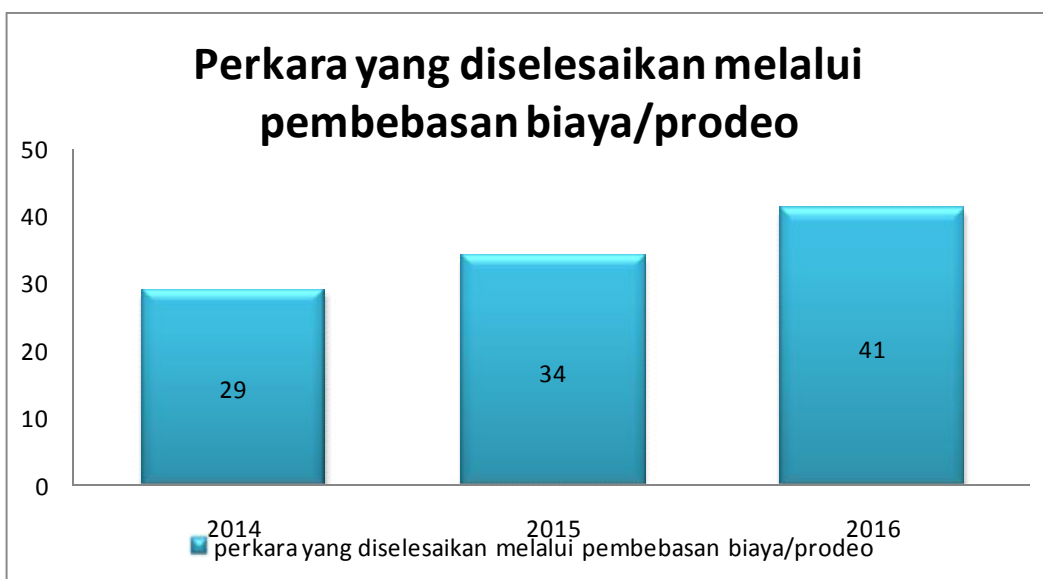
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100 %	100 %	100%	100%	100%

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo diputus di Tahun 2016 mencapai 100% sebanyak 41 perkara. Begitupula dengan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo di tahun 2014 sebanyak 29 perkara dan 2015 sebanyak 34 perkara mencapai 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel : Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo sejak diputus tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
a.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	29	34	41

Grafik : Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

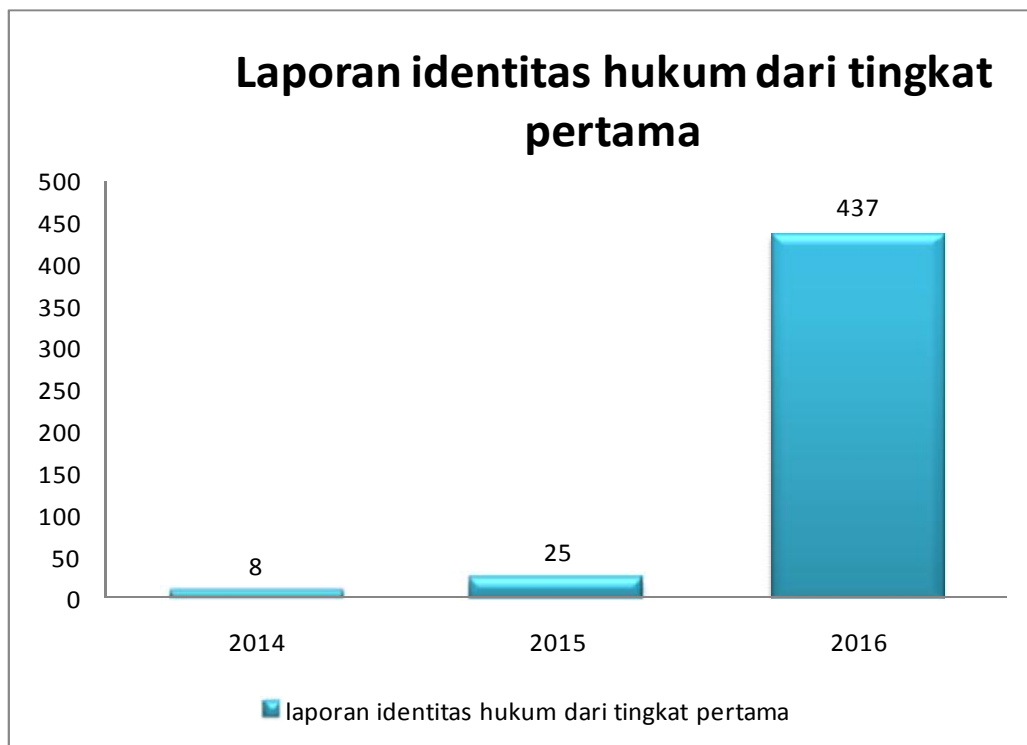
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
b. Persentase laporan identitas hukum dari tingkat pertama	100 %	100 %	100%	100%	100%

- Persentase laporan identitas hukum dari tingkat pertama di Tahun 2016 mencapai 100% sebanyak 437 perkara. Begitupula dengan laporan identitas hukum dari tingkat pertama mulai tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan secara kuantitas, di tahun 2014 turun menjadi 8 perkara dan di tahun 2015 kembali mengalami peningkatan kuantitas perkara menjadi 25 perkara, dan tahun 2016 mendapat peningkatan yang drastis yaitu 437 perkara. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel : Perbandingan antara jumlah laporan identitas hukum dari tingkat pertama tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
b.	Jumlah laporan identitas hukum dari tingkat pertama	8	25	437

Grafik: Laporan identitas hukum dari tingkat pertama pada tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
c. Persentasi sidang keliling yang dilaksanakan	100 %	100 %	100%	100%	100%

- Persentasi sidang keliling yang dilaksanakan di Tahun 2016 mencapai 100% sebanyak 394 perkara. Begitu pula dengan Persentasi sidang keliling yang dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan secara kuantitas, di tahun 2014 naik menjadi 51 perkara dan di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 46 perkara, kemudian di tahun 2016 kembali mengalami kenaikan kuantitas perkara yang diajukan yaitu 394 perkara, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel : Perbandingan antara jumlah Sidang keliling yang dilaksanakan tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
c.	Jumlah sidang keliling yang dilaksanakan	51	46	394

Grafik: Sidang keliling yang dilaksanakan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



SASARAN 4 – Terwujudnya sistem manajemen, sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	PENCAPAIAN %
a. Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik.	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi).	100 %	100 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

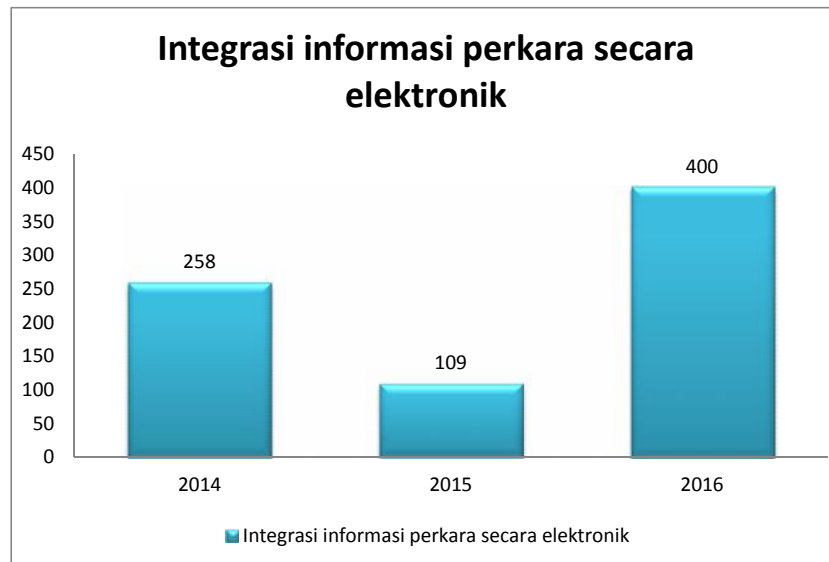
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
a. Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik.	100 %	100 %	100%	100%	100%

- Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik di Tahun 2016 mencapai 100% sebanyak 1151 perkara, di tahun 2014 sebanyak 258 perkara dan tahun 2015 sebanyak 109 perkara mencapai 100%, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : Perbandingan antara Jumlah integrasi informasi perkara secara elektronik tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
a.	Jumlah integrasi informasi perkara secara elektronik	258	109	400

Grafik: Integrasi informasi perkara secara elektronik sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
b. Persentase Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100 %	100 %	100%	100%	100%

- Persentase Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi) pada tahun 2016 mencapai 100%. Begitupula dengan persentase transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi) di tahun 2014 dan 2015 mencapai 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel : Perbandingan antara Jumlah Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi) tahun 2014 , 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
b.	Jumlah transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	25	30	35

Grafik: Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi) sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



SASARAN 5 – Terwujudnya pelaksanaan pengawasn kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	PENCAPAIAN %
a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan	100 %	100 %	100 %
d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 %	100 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

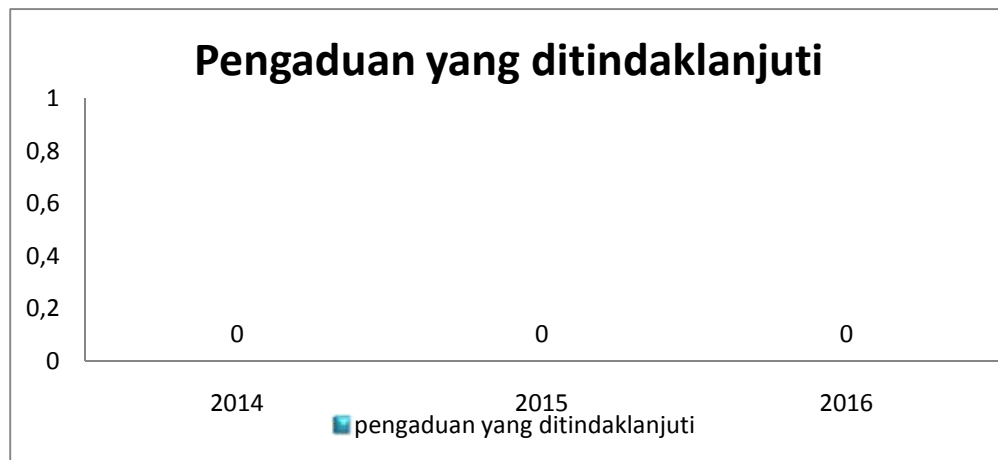
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%	100%	100%

- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti di Tahun 2016 mencapai 100%. Begitupula dengan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti di tahun 2014 sampai 2015 mencapai 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
a.	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	0	0	0

Grafik: Pengaduan yang ditindaklanjuti sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

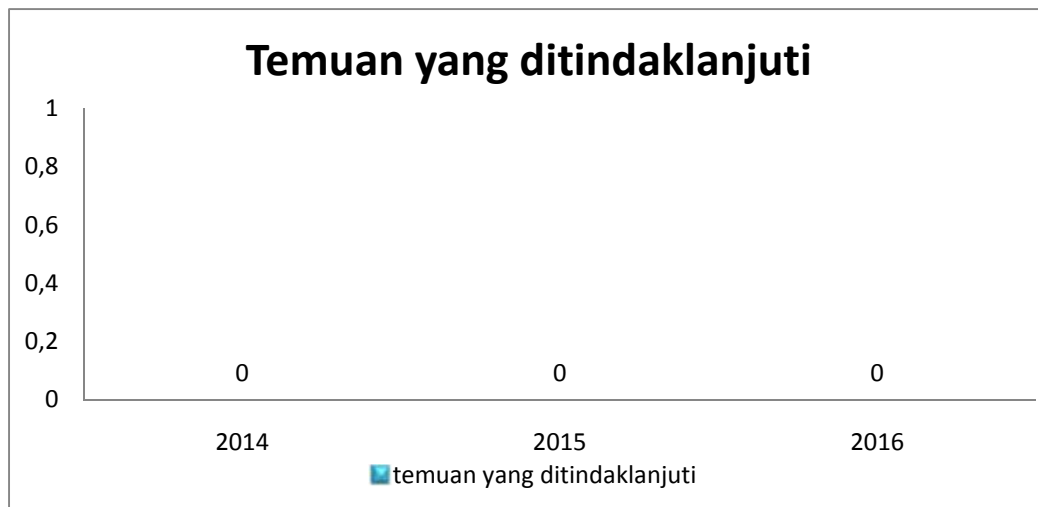
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%	100%	100%

- Persentase temuan yang ditindaklanjuti di Tahun 2016 mencapai 100%. Begitupula dengan Persentase temuan yang ditindaklanjuti di tahun 2014 sampai 2015 mencapai 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
a.	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	0	0	0

Grafik : Temuan yang ditindaklanjuti sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)		
			2016	2015	2014
c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan	100 %	100 %	100%	100%	100%

- Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan di Tahun 2016 mencapai 100%. Begitupula dengan Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksanaan di tahun 2014 sampai 2015 mencapai 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : Perbandingan antara Jumlah pemanfaatan database untuk pemeriksanaan tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
c.	Jumlah pemanfaatan database untuk pemeriksaan	1	1	1

Grafik : Pemanfaatan database untuk pemeriksaan sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

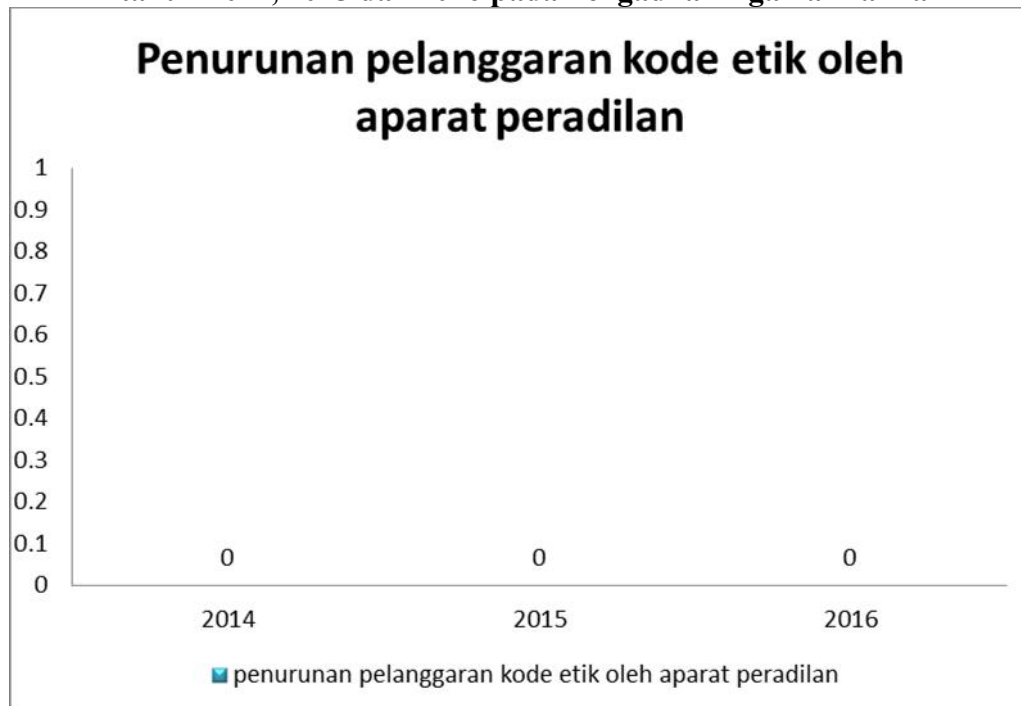
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian %		
			2016	2015	2014
d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 %	100 %	100%	100%	100%

- Persentase temuan yang ditindaklanjuti di Tahun 2016 mencapai 100%. Begitupula dengan Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan di tahun 2014 dan 2015 mencapai 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : Perbandingan antara Jumlah penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
d.	Jumlah penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	0	0	0

Grafik: Penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



SASARAN 6 – Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	PENCAPAIAN %
a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %	100 %	100 %
b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	90 %	90 %	90 %

c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90 %	100 %	100 %
d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif.	100 %	100 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian %		
			2016	2015	2014
a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

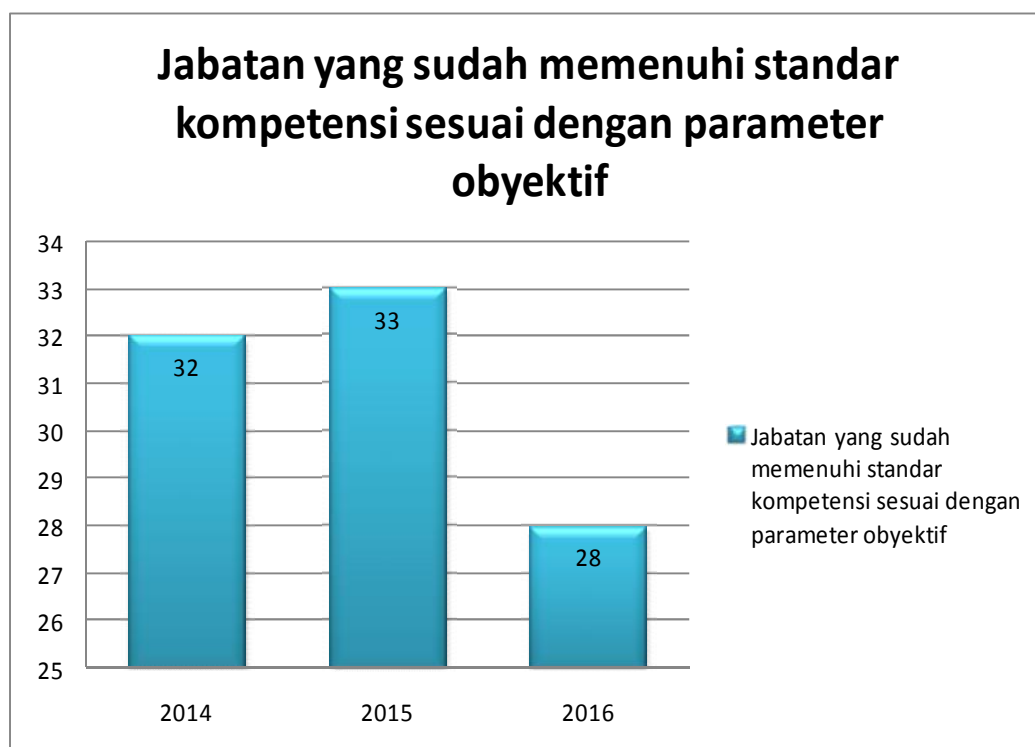
- Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif pada tahun 2016 berjumlah 28 orang.
- Dari tahun 2014 sampai 2015 semua Pegawai/Hakim sudah mendapatkan jabatan yang memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : Jumlah jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
a.	Jumlah jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	32	33	28

Grafik : Jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian %		
			2016	2015	2014
b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	90%	90%	90 %	90 %	90 %

- Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian pada tahun 2016 berjumlah 5 orang dari 6 orang hakim yang ada.
- Dari tahun 2014 sampai 2015 persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian berjumlah 7 orang dari 9 orang hakim yang ada.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : Jumlah hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
b.	Jumlah hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	7	7	5

Grafik: Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian sejak 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian %		
			2016	2015	2014
c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %

- Pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi pada tahun 2016 berjumlah 28 orang.
- Dari tahun 2014 sampai 2015 pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi berjumlah 27 orang dari 33 pegawai.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : Jumlah pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
a.	Jumlah pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	27	27	28

Grafik: Pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi sejak 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian %		
			2016	2015	2014
d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

- a. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif pada tahun 2016 berjumlah 28 orang.

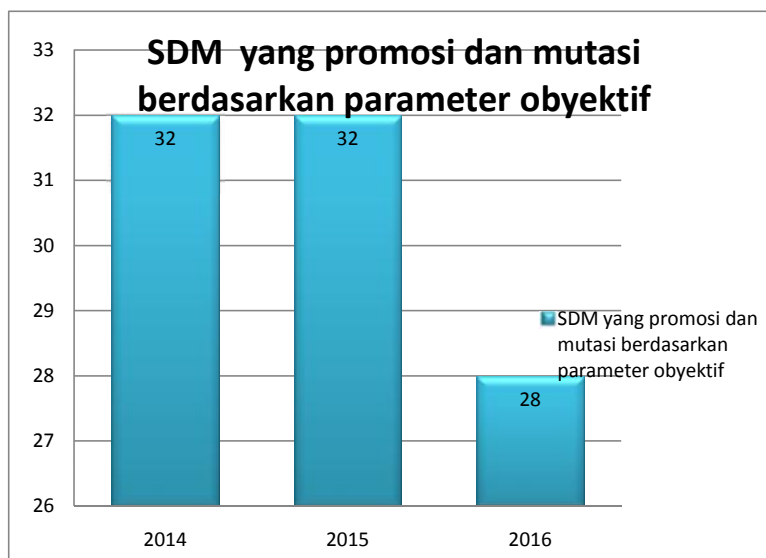
- b. Dari Tahun 2014 sampai 2015 semua pegawai/hakim sudah sesuai pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel : Jumlah Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
a.	Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	32	32	28

Grafik: Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif sejak 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



SASARAN 7 – Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	PENCAPAIAN %
a. Kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %	100 %	100 %
b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %	100 %	100 %
c. Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %	100 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian %		
			2016	2015	2014
a. Kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

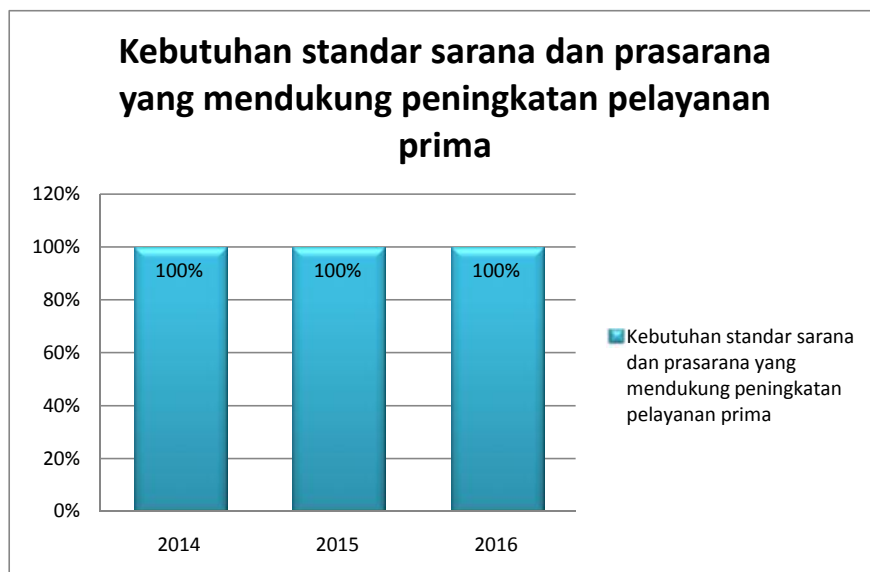
- a. Kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima sudah terpenuhi.
- b. Dari Tahun 2014 sampai 2016 semua Kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima sudah terpenuhi.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel : Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
a.	Kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100%

Grafik: Kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian %		
			2016	2015	2014
b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

- a. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) sudah maksimal.
- b. Dari Tahun 2014 dan 2016 Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) sudah maksimal.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	100%	100%

Grafik: Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian %		
			2016	2015	2014
c. Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %	100%	100%

- a. Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. Dari Tahun 2014 sampai 2016 Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel :Persentase pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna.

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
c.	Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100%	100%	100%

Grafik: Persentase pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian %		
			2016	2015	2014
d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

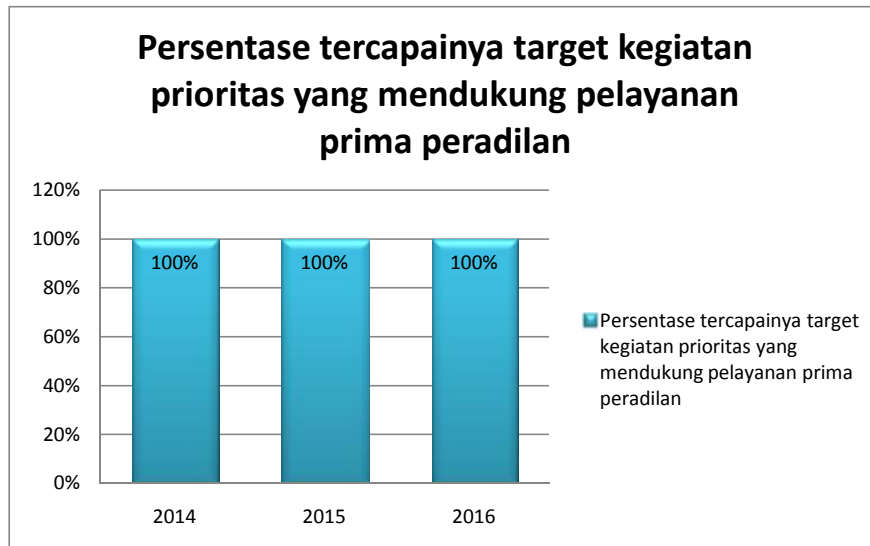
- a. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan sudah sesuai target.
- b. Dari Tahun 2014 sampai 2016 Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan sudah sesuai target.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel :Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan

INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016
d.	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%	100%	100%

Grafik: Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Pengadilan Agama Manna



2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Pengadilan Agama Manna pada tahun 2016 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Penerimaan dan penyelesaian perkara tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 2015. Penerimaan perkara yang bertambah menunjukkan bahwa meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap cara ber hukum pada Pengadilan Agama.

Sedangkan keberhasilan menangani perkara yang meningkat pula menunjukkan kinerja Majelis Hakim yang meningkat dari tahun sebelumnya meskipun ratio perbandingan Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang ditangani meningkat. Begitu pula dengan keberhasilan berkas perkara yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap ini disebabkan dalam pelaksanaan minutasasi berkas perkara banding dan kasasi telah berpedoman kepada Pola Bindalmin dan Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi

peradilan (Buku II). Berkas perkara yang diregister telah disitribusikan kepada Mejlis Hakim sehingga habis terbagi.

Namun demikian masih ada perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2016 dengan alasan 1.) Perkara ghaib yang membutuhkan waktu pemanggilan cukup lama; 2.) Bagi pegawai negeri sipil membutuhkan waktu untuk mengurus izin atasan; 3) Perkara yang diterima pada akhir bulan bulan Desember 2016.

3. ANALISIS EFEISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengadilan Agama Manna telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan teknis bagi Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti. Adapun efesiensi Sumber Daya yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- d. Meningkatnya kualitas pengawas
- e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

4. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Dalam peningkatan mutu sumber daya manusia dengan tujuan pencapaian kinerja yang efektif dan efisien, ada hal yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan yang dilakukan oleh Pimpinan maupun Hakim Pengawas dan Pembina, sosialisasi terhadap suatu permasalahan tekhnis, seminar dan pemecahan masalah tekhnis serta diklat ditempat kerja (DDTK). Semua kegiatan tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Manna.

Selain itu Pengadilan Agama Manna juga mengikut sertakan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu maupun Badan Diklatkumdil Mahkamah Agung RI .

Selain bimbingan teknis terhadap pegawai teknis, juga dilakukan bimbingan teknis terhadap pegawai non teknis, yang tentunya diharapkan dapat memberikan bekal kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja Pengadilan Agama Manna membutuhkan anggaran dalam kegiatannya. Berikut ini anggaran tahun 2016 dan realisasinya:

1. Pagu DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 4.967.973.000;** (empat milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahakamah Agung : **Rp. 4.804.973.000;** (empat milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu).
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung : **Rp. 98.000.000;** (sembilan puluh delapan juta rupiah).
 - c. Program peningkatan manajemen peradilan agama : **Rp. 65.000.000;** (enam puluh lima juta rupiah).
2. Realisasi anggaran Pengadilan Agama Manna per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 4.072. 083.708** (empat milyar tujuh puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah) atau **81,97%** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahakamah Agung : Rp. 3.909.101.208; (tiga milyar sembilan ratus sembilan juta seratus satu ribu dua ratus delapan rupiah) atau 81,36%.

- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung : Rp. 97.982.500; (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 99,98%.
- c. Program peningkatan manajemen peradilan agama : Rp. 65.000.000; (enam puluh lima juta rupiah) atau 100%.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Manna adalah salah satu satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI yang merupakan instansi pemerintah. Maka dalam rangka penerapan reformasi birokrasi Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka tak terlepas dari penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
2. Laporan ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Manna selama tahun 2016. Secara umum target kinerja berhasil direalisasikan sehingga capaian kinerja mencapai 99,34%.
3. Ada beberapa indikator yang belum tercapai targetnya, yaitu prosentase perkara tahun ini yang diselesaikan dan presentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.
4. Capaian kinerja berbanding lurus dan selaras dengan realisasi anggaran Pengadilan Agama Manna, yaitu 81,97%.

B. Saran

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas yustisial dan administratif diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak sehingga terwujud pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal lembaga (Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan) akan ditingkatkan untuk melakukan

monitoring dan mengevaluasinya.

3. Kiranya LKjIP tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Pengadilan Agama Manna, LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.

Manna, 3 Januari 2017

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Manna. The stamp features a central emblem with a star and crescent, surrounded by the text 'PENGADILAN AGAMA MANNA'. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. H. Syazili, S.H., M.H
NIP. 19620312 199403 1 003

LAMPDIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Manna

selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut *pihak kedua*

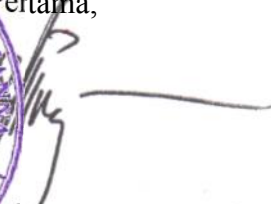
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.

Manna, 3 Januari 2017
Pihak Pertama,



Dr. H. Syazili, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA MANNA

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase produktifitas memutus perkara	100 %
		b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	99,5 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 192
3	Meningkatnya akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100 %
		b. Persentase laporan identitas hukum dari tingkat pertama yang terpenuhi	100 %

		c. Persentase sidang keliling yang dilaksanakan	100 %
4	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik	100 %
		b. Persentase Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100 %
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
		c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	100 %
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 %
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	90 %
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90 %
		d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %
		b. Persentase peningkatan produktifitas Kinerja SDM	100 %

		(SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	
		c. Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100 %
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.604.712.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 129.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 63.500.000

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,
Manna,

Manna, 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama



Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.

Ers A. Syazili, S.H., M.H.

RENCANA KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN AGAMA MANNA

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase produktifitas memutus perkara	100 %
		b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	99,5 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 192
3	Meningkatnya akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100 %
		b. Persentase laporan identitas hukum dari tingkat pertama yang terpenuhi	100 %

		c. Persentase sidang keliling yang dilaksanakan	100 %
4	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik	100 %
		b. Persentase Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100 %
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
		c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	100 %
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 %
		e. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	100 %
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	90 %
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90 %
		d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100 %

7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %
		b. Persentase peningkatan produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %
		c. Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100 %
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %



 Ketua,



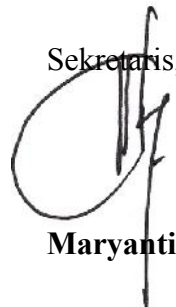
Dr. Syazili, S.H., M.H.

Manna, 3 Januari 2016
 Panitera,



M. Sahrin, S.Ag.

Sekretaris,



Maryanti, S.H.

RENCANA KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA MANNA

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase produktifitas memutus perkara	100 %
		b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	99,5 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100 %
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 192
3	Meningkatnya akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100 %
		b. Persentase laporan identitas hukum dari tingkat pertama yang terpenuhi	100 %

		c. Persentasi sidang keliling yang dilaksanakan	100 %
4	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik	100 %
		b. Persentase Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100 %
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
		c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	100 %
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 %
		e. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	100 %
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	90 %
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90 %
		d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100 %

7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %
		b. Persentase peningkatan produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %
		c. Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100 %
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %



Ketua,

Frs. Syazili, S.H., M.H.

Manna, 3 Januari 2017

Panitera

M. Sahrun, S.Ag.

Sekretaris,

Maryanti, S.H.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MANNA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase produktifitas memutus perkara	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan</u> X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	<u>Jumlah perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan</u> X 100% Jumlah perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) Keterangan: Berdasarkan SEMA Nomor: 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama maksimal 5 bulan dan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Pengadilan Tingkat Banding maksimal 3 bulan pada 4 lingkungan peradilan		
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<u>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan</u> X 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	<u>Jumlah putusan yg tdk mengajukan upaya hukum</u> X 100% Jumlah putusan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan</u> X 100% Jumlah perkara yang diterima	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	<u>Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara lengkap</u> X 100% Jumlah berkas yang diajukan Banding Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan	<u>Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi secara lengkap</u> X 100%	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		secara lengkap	Jumlah berkas yang diajukan Kasasi Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B		
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	<u>Jumlah berkas perkara yang diajukan PK secara lengkap X 100%</u> Jumlah berkas yang diajukan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	<u>Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100%</u> Jumlah berkas perkara yang diterima	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	<u>Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo X 100%</u> Jumlah perkara yang diselesaikan secara prodeo	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase laporan identitas hukum dari tingkat pertama yang terpenuhi	<u>Jumlah laporan perkara yang diajukan melalui pelayanan terpadu X 100%</u> Jumlah perkara yang diajukan melalui pelayanan terpadu	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentasi sidang keliling yang dilaksanakan	<u>Jumlah perkara yang disidangkan diluar pengadilan X 100%</u> Jumlah perkara yang disidangkan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Terwujudnya Sistem manajemen, sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik	<u>Jumlah perkara masuk yang diregister X 100%</u> Jumlah perkara yang ditayangkan secara elektronik (SIADPA/SIPP)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	<u>Jumlah penayangan regulasi di website X 100 %</u> Jumlah regulasi yang telah terbit	Sekretaris	Laporan Tahunan

Kerangka Regulasi Rencana Strategis

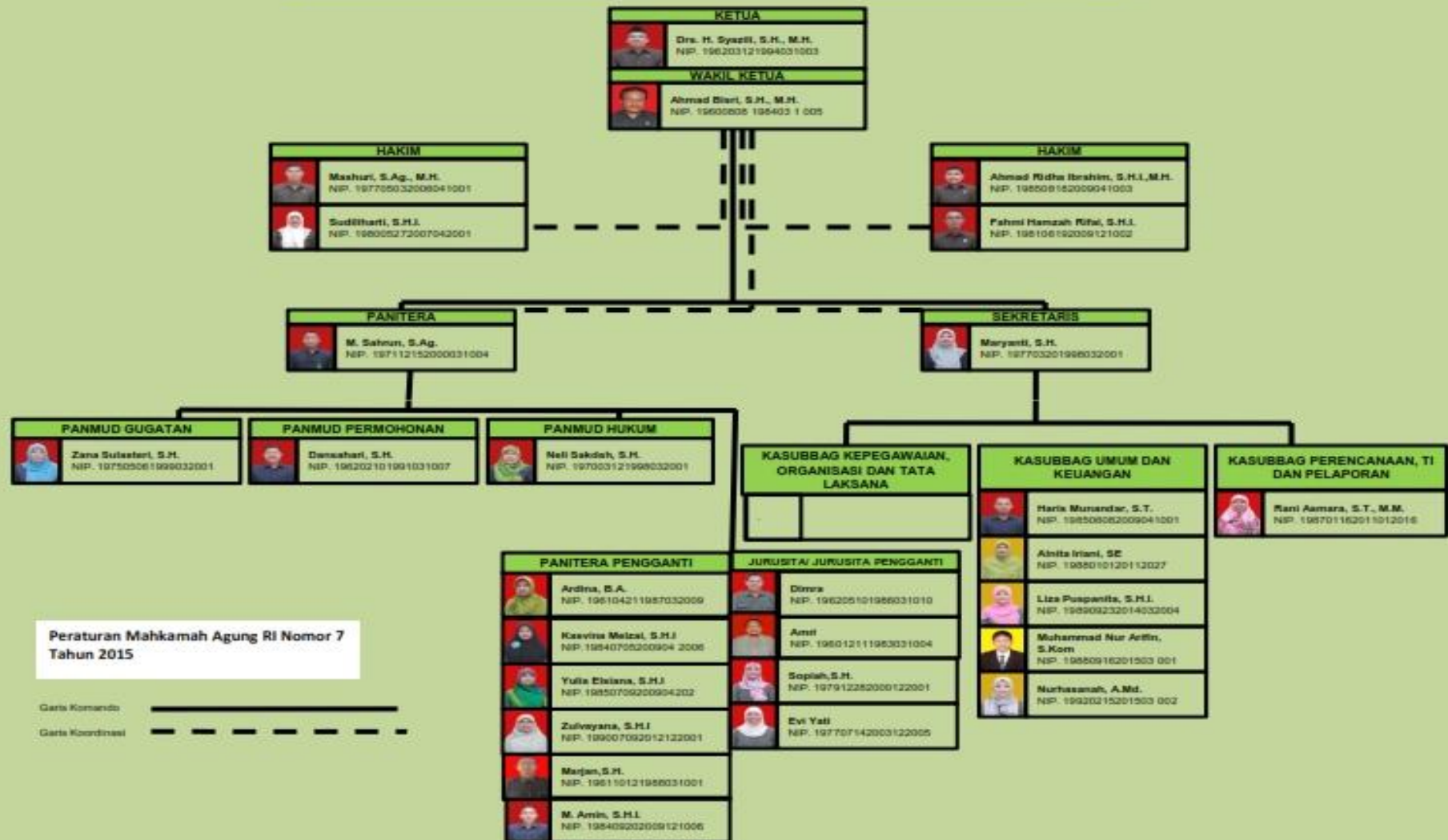
Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggungjawab
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manna	– Pembatasan perkara diterima, – Penyederhanaan proses berperkara, – Penguatan akses pada keadilan, – Modernisasi manajemen perkara. – Penataan ulang organisasi manajemen perkara. – Penataan ulang proses manajemen perkara.	– Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun.	Pembuatan: – SK Ketua Tentang Panjar Biaya Perkara – SK KPA Tentang Pembatasan perkara diterima – SK KPA Tentang template putusan, – SE sosialisasi hasil rapat – Pelaksanaan pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara), – SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas Hakim dan Susunan Majelis – SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas	Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna

2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	– Peningkatan penyelesaian perkara – Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, – Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, – Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan – Peningkatan kualitas SDM.	– Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, – Penambahan volume sidang keliling, perkara prodeo – Peningkatan pelayanan publik.	PP dan Susunan Panitera/PP Pendammping sidang – SK Ketua Tentang Biaya Proses Perkara Tingkat Pertama – Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, – Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara – Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). – SK Ketua Tentang Kelompok Kerja Meja I, Meja II dan Meja III – SK Ketua Tentang Koordinator Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan	Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna
--	---	--	--	--

3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Agama Manna	– Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	– Pembentukan landasan hukum – Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	– Pembuatan SK KPA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum. – SK Ketua Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Manna	Kesekretariatan Pengadilan Agama Manna
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Manna	– Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	– Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	– Pembuatan SK KPA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Kepaniteraan dan Sekretariatan Pengadilan Agama Manna

5. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Agama Manna	– Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	– Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	– Pembuatan SK KPA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Kesekretariatan Pengadilan Agama Manna
6. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan Agama Manna	– Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara – Peningkatan kualitas pengawasan	– Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	– Pembuatan SK KPA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan.	Hakim, Kepaniteraan dan Sekretarisariatan Pengadilan Agama Manna

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II





PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
Nomor : W7-A2/1614/OT.01.2/11/2016

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Manna kelas II tahun 2016 dipandang perlu untuk membentuk Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Manna Kelas II.
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Manna Kelas II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia..
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara.
- Memperhatikan : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor W7-A/1482/OT.01.2/11/2016 tanggal 23 November 2016 Tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II TAHUN 2016.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Manna Kelas II Tahun 2016 dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Manna Kelas II Tahun 2016 yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dalam kegiatan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Manna Kelas II.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya tugas Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 29 November 2016

KETUA,


(H. SYAZILI, S.H., M.H.)
NIP. 19620312 199403 1 003

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II
 Nomor : W7-A2/1614/OT.01.2/11/2016
 Tanggal : 29 November 2016

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINEJA INSTANSI PEMERINTAH
 PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
 TAHUN 2016**

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KETERANGAN
		DALAM DINAS	DALAM TIM PENYUSUN	
1	2	3	4	5
1.	M. Sahrun, S.Ag NIP. 19711215 200003 1 004	Panitera	Ketua	Koordinator Laporan Kepaniteraan
2.	Maryanti, SH NIP. 19770320 199803 2 001	Sekretaris	Sekretaris	Koordinator Laporan Kesekretariatan
3.	Rani Asmara, S.T., MM NIP. 19870116 201101 2 016	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	Koordinator Penyusunan LKjIP
4.	Liza Puspanita, SH NIP. 19890923 201403 2 001	Plt. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota	Data Kesekretariatan
5.	Haris Munandar, ST NIP. 19850608 200904 1 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	Data Kesekretariatan
6.	Neli Sakdah, S.Ag, SH NIP. 19700312 199803 2 001	Panmud Hukum	Anggota	Data Kepaniteraan
7.	Zana Sulasteri, SH NIP. 19750506 199903 2 001	Panmud Gugatan	Anggota	Data Kepaniteraan
8.	Dansahari, S.H NIP. 19620210 19910 1 007	Panmud Permohonan	Anggota	Data Kepaniteraan
9.	Hamdani Hakim, S.Sy	Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	Pengumpulan Data dan Pengetikan Laporan

KETUA,

 Drs. H. SYAZILI, S.H., M.H.
 NIP. 19620312 199403 1 003